

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI: <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v4i1.176>

Received: 23-11-2021

Accepted: 21-04-2022

Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Wahyu Krisnanto^{1*}; Victor Imanuel W. Nalle¹

¹Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

^{1*}Email: wahyu.krisnanto@ukdc.ac.id

Abstrak

Kondisi kesehatan warga negara Indonesia telah dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia. Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan public kepada warganya. Salah satu layanan public kepada warga negara agar tetap memiliki kondisi kesehatan yang baik melalui kewenangan pelayanan pengelolaan persampahan. Terjadi perubahan paradigma setelah diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga menjadi kewajiban masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan tersebut termasuk dalam bentuk retribusi untuk mendukung pengelolaan persampahan. Pelibatan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk retribusi pelayanan persampahan perlu didukung produk hukum daerah sebagai landasan hukum untuk pemungutan retribusi tersebut. Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang, khususnya dalam penyusunan produk hukum berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun 2021 diselenggarakan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan pendampingan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten Lumajang. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mempergunakan metode diskusi kelompok terfokus dan asistensi penyusunan produk hukum. Dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan ini, pada akhir tahun 2021 telah tersusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan.

Kata Kunci: Pendampingan, Produk Hukum, Retribusi, Persampahan

Abstract

The health condition of Indonesian citizens is guaranteed by the Constitution of the State of Indonesia. The constitutional guarantee mandates that the state is obliged to provide public health services to its citizens. One way to ensure that people have good health conditions is through the provision of waste management services. There was a paradigm shift after the issuance of Law No. 18 of 2008 on Waste Management, where waste management is not only the duty and responsibility of the Local Government but also the obligation of the community. Community involvement in waste management is included as a form of retribution in supporting waste management policies. Community involvement to contribute to waste management policies in the form of retribution for waste services needs to be supported by the existence of local legal products as the legal basis for collecting the retribution. In order to participate in development in the Lumajang Regency area, especially in the stage of preparing legal products in the form of Regional Regulations Concerning Public Service Retribution on Waste Services in 2021, community service is held in the form of mentoring activities. Assistance is provided to prepare Academic Papers and Draft Regional Regulations. Mentoring activities are carried out using the focus group discussion method and assistance in the preparation of legal products. With the implementation of this mentoring activity at the end of 2021, an Academic Paper and a Draft Regional Regulations Concerning Public Service Retribution on Waste Services have been compiled.

Keywords: Assitance; Legal Products; Retribution; Waste Services

1. Pendahuluan

Peningkatan laju pembangunan, penambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah. Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Beberapa dampak gangguan kesehatan tersebut antara lain (Widiati, 2001):

a. Gangguan kesehatan (pes, leptospirosis, salmonellosis, tikus endemik, demam gigitan tikus);

- b. sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya;
- c. menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah tergenang air;
- d. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke sungai/sembarangan menyumbang sekitar 60% - 70% pencemaran sungai.

Dampak terhadap kesehatan tersebut dapat makin memburuk jika melihat data yang menunjukkan bahwa

jumlah sampah dari tahun ke tahun makin bertambah. Bank Dunia melalui laporan tentang sampah padat di perkotaan menunjukkan bahwa jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, maka semakin tinggi pula kenaikan jumlah sampah. Jumlah sampah padat di dunia akan terus naik dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun jika pertumbuhan ekonomi dan penduduk di dunia tidak diikuti perencanaan penanganan sampah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Burke et al., 2012).

Jika ditinjau dari perspektif konstitusionalisme, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pendekatan pengelolaan sampah selama ini lebih mengedepankan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Selama ini masyarakat masih beranggapan sampah sebagai bahan yang tidak bermanfaat, sehingga sampah dibuang tanpa ada kontribusi dalam pengelolaannya (Mulya et al., 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang UU No. 18 Tahun 2008 untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). UU No. 18 Tahun 2008 juga mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang

semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep pengolahan sampah secara terpadu.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah di daerah juga merupakan amanat dari berlakunya UU No. 18 Tahun 2008 yang juga mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda.

Kabupaten Lumajang sejak tahun 2016 telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut maka memerlukan pembiayaan yang dananya berasal dari berbagai sumber. Salah satu sumbernya adalah retribusi daerah yang secara khusus adalah retribusi pelayanan persampahan.

Secara eksisting, Pemerintah Kabupaten Lumajang sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajangg Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mengatur besaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Namun dalam perkembangannya, besaran retribusi pelayanan persampahan yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tersebut tidak memenuhi kelayakan untuk mencukupi pembiayaan operasional pengelolaan persampahan skala wilayah Kabupaten. Selain daripada itu, dalam perkembangannya Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Permendagri No. 7 Tahun 2021 ini mengatur mekanisme penghitungan retribusi persampahan secara detail. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 agar relevan dan sinkron dengan Permendagri No. 7 Tahun 2021 serta perkembangan kebutuhan biaya operasional pengelolaan persampahan skala kabupaten.

Dengan mendasarkan adanya kebutuhan regulasi baru sebagai landasan hukum penarikan retribusi

persampahan di Kabupaten Lumajang, maka dilakukan pendampingan penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Lumajang. Sebagai tindak lanjut Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, maka dilakukan pendampingan penyusunan produk hukum daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Lumajang.

Tujuan dilakukannya pendampingan penyusunan produk hukum daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Lumajang ini agar konsep peraturan daerah tersebut dapat segera dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan dapat segera diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di Kabupaten Lumajang. Adapun ruang lingkup kegiatan pendampingan produk hukum daerah ini adalah tersusunnya Naskah Akademik yang mampu menjelaskan alasan disusunnya peraturan daerah serta rasionalitas pengaturan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan.

Telah dinarasikan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dalam sistem hukumnya, Indonesia menganut pada sistem hukum kontinental sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda yang mengutamakan hukum tertulis. Untuk mewujudkan pembentukan hukum tertulis, diperlukan sebuah sistem berupa tatanan dan tahapan yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Gusmar, 2011).

Dalam pembuatan norma hukum peraturan perundang-undangan, termasuk juga yang tertuang dalam Peraturan Daerah, harus benar-benar aspiratif dan responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok, golongan atau pribadi. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat bersifat implementatif (Asshiddiqie, 2016; Basyir, 2020). Selain daripada itu, dalam pembuatan produk hukum harus memiliki kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 5

UU No. 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: memiliki kejelasan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, adanya kelembagaan atau pejabat pembentuknya, memiliki kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan (*implementative*), memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, memiliki kejelasan dalam rumusan normanya dan keterbukaan.

Dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka dalam penyusunan norma hukum dalam Peraturan Daerah (Perda) memerlukan proses perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) membutuhkan sebuah kajian ilmiah yang dinamakan Naskah Akademik. Secara definisi, Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah hasil penelitian atau kajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam naskah akademik ini dinarasikan latar belakang dan tujuan penyusunan Ranperda, sasaran yang ingin diwujudkan serta jangkauan dan arah pengaturan Perda.

Naskah akademik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengajuan Ranperda ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sesuai ketentuan umum yang termuat dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011, Prolegda pada dasarnya sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Setelah Naskah Akademik dan *Draft* Ranperda diajukan dalam Prolegda, selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara pihak eksekutif dengan legislatif terkait dengan pengaturan norma hukum dalam Ranperda.

2. Metode Pelaksanaan

Secara umum terdapat 2 (dua) metode pelaksanaan pendampingan produk hukum daerah tentang retribusi pelayanan persampahan ini yaitu dengan melakukan Studi Pustaka dan Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi Kelompok Terfokus adalah metode yang sering digunakan disiplin ilmu Sosiologi maupun Psikologi, dimana peneliti/fasilitator melakukan diskusi informal dengan beberapa individu yang dipilih untuk mendiskusikan tentang topik tertentu (Beck et al., 1986; Wilkinson, 1998). Karakteristik peserta yang diundang dapat bermacam disesuaikan dengan keterkaitan isu yang hendak didiskusikan (O.Nyumba et al., 2018). Dalam pelaksanaan Diskusi Kelompok

Terpadu ini peserta yang diundang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, dan Perguruan Tinggi. Untuk menjelaskan metode pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan pendampingan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pihak Yang Dilibatkan	Metode Pelaksanaan
A. Tahap Perancangan Produk Hukum			
1.	Penyusunan landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis	Pendamping	Studi Pustaka
2.	Penghitungan biaya retribusi pelayanan persampahan	Pendamping dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
3.	Perumusan dan penyepakatan pengaturan produk hukum daerah	Dinas LH Lumajang; Bappeda; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Pajak dan Retribusi Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bag. Hukum.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
B. Uji Publik Produk Hukum			
1.	Konsultasi dan uji publik produk hukum	Dinas LH Lumajang; Bappeda; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Pajak dan Retribusi Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bag. Hukum; Perg. Tinggi; Camat; Lurah/Ka.Deso dan LSM/NGO.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)

daerah oleh pendampingan. Kegiatan perancangan produk hukum itu sendiri dimulai dengan (1) mengidentifikasi dan mengkaji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan; (2) melakukan penghitungan biaya retribusi pelayanan persampahan; dan (3) merumuskan dan menyepakati pengaturan produk hukum daerah. Kegiatan perancangan produk hukum ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan FGD bersama dengan beberapa *stakeholder* yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Setidaknya telah dilakukan 2 (dua) kali kegiatan FGD yang dilakukan pendamping untuk mendiskusikan draft rancangan produk hukum daerah tentang retribusi pelayanan persampahan tersebut.

Setelah melakukan kegiatan perancangan produk hukum, selanjutnya pendamping bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang selaku inisiator Ranperda melakukan kegiatan uji publik. Kegiatan uji publik ini diselenggarakan di ruang pertemuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mengundang beberapa wakil dari unsur OPD, perguruan tinggi dan LSM/NGO.



Gambar 1. FGD Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan



Gambar 2. Uji Publik Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan

3. Hasil dan Pembahasan

Telah diuraikan pada tabel 1 di atas, kegiatan pendampingan produk hukum daerah terkait dengan retribusi pelayanan persampahan dimulai dengan melakukan kegiatan perancangan produk hukum

Terdapat beberapa faktor yang menjadi urgensi untuk ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) baru untuk mengatur retribusi pelayanan persampahan di

Kabupaten Lumajang yang dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan dalam tataran normatif maupun empiris, yaitu:

1. Implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan terkendala ketika terkait dengan kewenangan organisasi perangkat daerah lain di luar Dinas Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan memungut retribusi pelayanan persampahan di wilayah pasar. Padahal pasar selama ini menghasilkan banyak sampah yang kemudian ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tataran implementasi, muncul "pertanyaan" tentang perangkat daerah mana yang seharusnya memungut retribusi tersebut.
2. Pelayanan sampah baru mencakup 20 kecamatan dengan dukungan 83 TPS yang tersentralisasi di wilayah perkotaan. Pelayanan persampahan yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah baru terbatas pada wilayah perkotaan di Kabupaten Lumajang. Ke depan, Pemerintah Daerah akan menarik petugas lingkungan agar masyarakat mengalami pendewasaan dan pemandirian dalam pengelolaan persampahan. Misalnya, ada petugas dari perangkat desa atau Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) yang membantu pengambilan sampah dari tingkat rumah tangga dan mengantarkan ke TPS sehingga energi dan biaya Pemerintah Daerah tidak banyak terkuras untuk pengambilan sampah secara langsung.
3. Pengaturan retribusi persampahan di Kabupaten Lumajang yang ada saat ini mengklasifikasikan sumber retribusi dengan sangat spesifik tetapi lingkungannya masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada kesukaran bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi pada sumber yang sukar digolongkan ke dalam salah satu sumber retribusi atau setidaknya memunculkan multitafsir dalam pemungutan retribusi tersebut.
4. Sulitnya memungut retribusi secara luas karena metode pemungutan retribusi yang tidak mampu menjangkau subjek retribusi secara luas. Peraturan Daerah yang baru harus mengelaborasi metode yang dapat menjangkau subjek retribusi di Kabupaten Lumajang secara luas dengan mempertimbangkan akses dan kemudahan pembayaran oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang ingin mengembangkan metode baru dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan melalui kerja sama dengan ritel-ritel yang ada di Kabupaten Lumajang. Model tersebut diupayakan sepenuhnya menggunakan pembayaran non-tunai agar meningkatkan elektronifikasi dalam transaksi yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan norma baru dalam Perda Retribusi Pelayanan Persampahan, selain dipengaruhi oleh alasan persoalan dalam tataran normatif maupun empiris, diperlukannya penyusunan Perda baru terkait dengan Retribusi Pelayanan Persampahan juga mendasarkan pada pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Dari hasil telaah filosofis diketahui bahwa pada dasarnya retribusi maupun pajak adalah sebuah pembiayaan yang dibebankan kepada warga negara yang harus mendasarkan pada sebuah produk hukum yang disusun dengan persetujuan bersama antara pihak pemerintah (eksekutif) dengan rakyat yang direpresentasikan oleh parlemen. Persetujuan antara pihak eksekutif dan legislative sebagai representasi warga dilakukan mewujudkan prinsip dalam demokrasi terkait dengan pajak dan keterwakilan rakyat dalam parlemen yaitu "*no tax without representation*". Keterlibatan parlemen sebagai representasi rakyat berperan dalam memastikan pembebanan pajak dan retribusi daerah memang berorientasi pada pembangunan daerah.

Secara sosiologis, penyusunan Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan ini adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Kebutuhan atas lingkungan yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga perlu keterlibatan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya dari aksi nyata untuk membersihkan lingkungannya, namun juga partisipasi dalam bentuk pembiayaan berupa retribusi.

Sedangkan secara yuridis, kebutuhan Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan selain karena perlu dilakukan evaluasi terhadap nilai retribusi pelayanan persampahan, juga adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sebenarnya telah memiliki Perda Kab. Lumajang No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Lumajang No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan yang mengatur besaran

retribusi pelayanan persampahan. Berdasarkan Perda tersebut, terdapat 7 kategori sumber sampah dengan besaran retribusi yang berbeda berdasarkan kapasitas dan kemampuannya, yaitu:

Tabel 2.

Pengaturan Besar Retribusi Pelayanan Persampahan Kab. Lumajang Berdasar Perda No. 2 Tahun 2016

Sumber	Tarif (Rp)	Volume Pelayanan
Rumah tempat tinggal	5.000,00	Setiap bulan
Rumah kos		
a. 5-10 kamar	20.000,00	Setiap bulan
b. 11-15 kamar	30.000,00	Setiap bulan
c. 16-20 kamar	40.000,00	Setiap bulan
d. lebih dari 20 kamar	50.000,00	Setiap bulan
Untuk Kantor	50.000,00	Setiap bulan
Pemerintah/Swasta dan jenisnya		
Fasilitas Kesehatan		
a. Rumah Sakit	100.000,00	Setiap bulan
b. Puskesmas/Klinik/Balai Pengobatan	50.000,00	Setiap bulan
Perdagangan		
a. Pedagang Lesehan, Bakul, Pedagang Kaki Lima	5.000,00	Setiap bulan
b. Kios	7.500,00	Setiap bulan
c. Toko/ruko	10.000,00	Setiap bulan
d. Toko swalayan	25.000,00	Setiap bulan
Hotel/Losmen dan Rumah Makan		
a. Hotel/Losmen	100.000,00	Setiap bulan
b. Rumah makan kecil	20.000,00	Setiap bulan
c. Rumah makan sedang	50.000,00	Setiap bulan
d. Rumah makan besar	100.000,00	Setiap bulan
Perusahaan/Pabrik, Industri		
a. Perusahaan Besar	100.000,00	Setiap bulan
b. Perusahaan Menengah	75.000,00	Setiap bulan
c. Perusahaan Kecil	50.000,00	Setiap bulan

Struktur tersebut, berdasarkan kajian yang dituangkan dalam naskah akademik, mengalami perubahan Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dibedakan berdasarkan kategori:

1. Rumah Tangga yang terbagi menjadi: Rumah tangga kelas miskin, bawah, menengah, dan atas.
2. Bisnis yang terbagi menjadi: Bisnis Kecil, Menengah, dan Besar.
3. Fasilitas Masyarakat yang terbagi menjadi: Fasilitas Masyarakat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
4. Industri yang terbagi menjadi: Industri kecil/rumah tangga, sedang, menengah, dan besar.
5. Umum yang terbagi menjadi: Umum 1, Umum 2, dan Umum 3.

Dalam Perda baru tentang Retribusi Pelayanan Persampahan juga diatur tentang besaran tarif retribusi, dimana perhitungan besaran nilai retribusi mempergunakan satuan unit/hari, unit/bulan, liter, kilogram atau meter kubik (m³). Selain daripada itu,

dalam Perda tersebut juga dimuat norma hukum bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam Ranperda Kabupaten Lumajang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan juga diatur tentang berlakunya pemungutan retribusi, dimana pemungutan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Namun pemungutan retribusi tersebut memperhatikan sejauh mana akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan tersebut antara lain dapat berupa karcis atau kartu langganan.

Selain daripada itu dalam Ranperda juga diatur dimungkinkannya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dalam penagihan sebagai sebuah alternatif atau pilihan dalam implementasi pemungutan retribusi. Kerjasama dengan BUMD dan BUMN tersebut dapat diprioritaskan untuk pemungutan retribusi di wilayah perkotaan yang telah mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah. Sedangkan dokumen dalam bentuk karcis dapat ditujukan untuk tempat tertentu yang lebih efektif menggunakan instrumen karcis, misalnya pemungutan retribusi di pasar. Wajib retribusi juga dapat melakukan pembayaran secara tunai dan/atau non-tunai melalui Badan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum daerah tentang retribusi pelayanan persampahan ini adalah telah tersusunnya naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan. Terjadi perubahan struktur retribusi pelayanan persampahan pada Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Lumajang dibanding pada Perda Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Lumajang No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Perubahan pada Ranperda ini juga mengacu pada ketentuan tata cara perhitungan retribusi pelayanan persampahan yang diatur pada Permendagri No. 7 Tahun 2021.

Dengan telah tersusunnya naskah akademik dan draft Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Lumajang melalui kegiatan pendampingan serta telah diajukannya draft produk hukum tersebut dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Lumajang, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mempersiapkan penyusunan draft Peraturan Bupati Lumajang sebagai peraturan pelaksana Perda.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor Universitas Katolik Darma Cendika serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan melalui alokasi hibah internal pengabdian kepada masyarakat.

6. Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, J. (2016). *Perihal Undang-undang*. Rajawali Pers.
- Basyir, A. (2020). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif. *Commerce Law Journal*, 1(1), 80–100.
- Beck, L. C., Trombetta, W. L., & Share, S. (1986). Using focus group sessions before decisions are made. *North Carolina Medical Journal*, 47(2), 73–74.
- Burke, C. S., Salas, E., Smith-Jentsch, K., & Rosen, M. A. (2012). What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management. In *Urban Development & Local Government Unit World Bank*. <https://doi.org/10.1201/9781315593173-4>
- Gusmar, D. (2011). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 297–304.
- Mulya, W., Maslina, M., & Marlina, M. (2020). Sosialisasi dan Penerapan Pemilahan Sampah Berdasarkan Karakteristik. *Abdimas Universal*, 2(2), 100–105. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v2i2.78>
- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajangg Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, Kementerian Dalam Negeri.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf
- Widiati, S. (2001). Planet Kita, Kesehatan Kita (Laporan Komisi WHO Mengenai Kesehatan Dan Lingkungan). *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Wilkinson, S. (1998). Focus group methodology: A review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3), 181–203. <https://doi.org/10.1080/13645579.1998.10846874>